

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Setelah diadakan penelitian dan melihat data dari hasil survei serta dari hasil yang dilakukan oleh peneliti, maka dari permasalahan yang ada dapat disimpulkan dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini adalah sebagai berikut :

1. Satuan Tarif Angkutan Penyeberangan Adalah Tarif Yang Terdiri Dari Tarif Angkutan Penumpang Dan Tarif Angkutan Kendaraan Beserta Muatannya di Pelabuhan Penyeberangan Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku.
2. Bahwa Tarif Pada Lintasan Air Putih – Sungai Selari Tahun 2021 Tidak Relevan Dengan Kondisi Saat Ini, Karena sudah lama tidak mengalami penyesuaian tarif yang berlaku pada saat ini. Sehingga, tariff yang diberlakukan harus sesuai dengan PM Nomor 66 tahun 2019.
3. Evaluasi Tarif Pada Lintasan Air Putih – Sungai Selari Kabupaten Bengkalis mengalami Perubahan Sesuai Dengan SUP Yang Berlaku Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :
  - a. Apabila Terjadi Kenaikan Satuan Tarif Pada Tarif Yang Baru, Pemerintah Daerah Bupati Bengkalis Dapat Melakukan Pengurangan Tarif Paling Tinggi Dengan Diferensiasi Sebesar 20% (Dua Puluh Persen) Dari Tarif Yang Telah Ditetapkan.
  - b. Bahwa Kenaikan Satuan Tarif Sekarang Mengikuti Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2019 Yang Menyatakan Bahwa Satuan Unit Produksi Yang Berlaku Sekarang Mengalami Kenaikan Dari Satuan Unit Produksi Terdahulu.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran, yaitu :

1. Agar dilakukannya pengawasan dan evaluasi terhadap besaran tarif dasar yang ditetapkan oleh Menteri setiap enam bulan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penetapan Dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan.
2. Perlu dilakukannya sosialisasi kepada pengguna jasa mengenai pemberlakuan tarif yang baru agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan antara operator dan pengguna jasa.
3. Untuk menghindari perbandingan tarif antara pihak perusahaan pelayaran dengan pengguna jasa perlu dilakukannya kebijakan dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat.